



**PUTUSAN**  
Nomor 108 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SUPEN BIN YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa RT 007 RW 003, Kelurahan/Desa Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wideriah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Lintas Sumatera Pelambang–Prabumulih, depan Komplek Perwira G3 Yonkav 5 Intai Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n :**

- 1. H. CIK NAWI BIN MAHJUM**, bertempat tinggal di RT 09 RW 04 Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi KM 10, Kabupaten Pali;
- 2. ERWIN BIN CIK NAWI**, bertempat tinggal di RT 09 RW 04 Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi KM 10, Kabupaten Pali;
- 3. ANDRI BIN ZAINAL T SUNKAWA**, bertempat tinggal di RT 09 RW 04 Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi KM 10, Kabupaten Pali;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 1 (satu) bidang lahan tanah yang terletak di KM.10 Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali dengan luas panjang 100 m (seratus meter) lebar 300 m (tiga ratus meter) = luas 30.000 m (tiga puluh ribu meter) (3 hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nikmatulhuda;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Cik Nawi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pendopo TL.LBA;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Mawarsi;
2. Bahwa lahan tanah milik Penggugat tersebut diatas di dapatnya dengan cara dari transaksi (membeli) dengan saudara Sikin tanggal 22 Juni 2009. Fotocopy surat transaksi jual-beli P.1 (terlampir);
3. Bahwa lahan tersebut diatas apa yang diterangkan poin 2 diatas sejak menjadi milik Penggugat tidak ada gangguan/gugatan/penyerobotan dari pihak lain dan lahan tanah tersebut dipelihara dirawat dengan rapi oleh Penggugat;
4. Bahwa lahan tanah tersebut sekarang ini digarap dan dikuasai oleh saudara H. Cik Nawi (Tergugat I) tanpa alas hak yang sah atau bukti kepemilikan apapun juga, dengan cara mendorong, digusur, diratakan pakai *dozer* lahan milik Penggugat sudah berulang kali ditegur oleh Tergugat I oleh Penggugat, namun tetap Tergugat I menguasai lahan tersebut dengan cara yang sudah diterangkan diatas, terjadi diatas tanah milik Penggugat tanggal 10 Juni 2014 dan Tergugat menderita kerugian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Bahwa Tergugat II membangun rumah di lahan Penggugat sejak tanggal 8 Juli 2014 diatas lahan milik Penggugat tanpa alas hak kepemilikan yang sah;
6. Bahwa Tergugat III membangun gudang rongsokan diatas lahan tanah Penggugat sejak tanggal 10 September 2014 di lahan tanah milik Penggugat tampak alas hak kepemilikan yang sah;
7. Bahwa akibat hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai lahan tersebut dengan cara yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat menderita kerugian terhadap perbuatan Tergugat II dan III membangun di lahan milik Penggugat tanpa surat kepemilikan yang sah menderita kerugian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa untuk menyatakan sah milik siapa lahan tanah tersebut diatas Penggugat membuktikan kepemilikan yang mana terlampir pada poin 2 tersebut siapa yang paling berhak atas lahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim agar memberikan putusan sebagai berikut:
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2. Menyatakan sah lahan tersebut berdasarkan data kepemilikan yang sah milik Penggugat;
  - 3. Akibat Tergugat I mendorong, digusur, diratakan pakai *dozer* lahan tanah milik Penggugat yang sudah berulang kali ditegur, Penggugat menderita

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 108 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menuntut untuk Tergugat I membayar kerugian tersebut pada Penggugat rehabilitasi serta tanah lahan tersebut dinyatakan milik Penggugat;

4. Akibat perbuatan hukum Tergugat II dan Tergugat III membangun di lahan milik Penggugat tanpa surat kepemilikan yang sah menderita kerugian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Total kerugian Penggugat akibat perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat menderita kerugian sejumlah uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar pada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;
7. Sebelum adanya putusan, maka Penggugat akan menyatakan Sita Jaminan terlebih dahulu terhadap objek gugatan tersebut dikarenakan lahan tanah tersebut sudah didorong, digusur, diratakan pakai *dozer* lahan tanah milik Penggugat sudah berulang kali ditegur Tergugat 1 dikuasai Tergugat I, sedangkan Tergugat II mendirikan rumah dan Tergugat III dengan membuat gudang rongsokan dan diakui dirampas dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II tanpa kepemilikan yang sah (tanpa alas hak kepemilikan) yang sah dari pihak Pemerintah setempat;

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 1 (satu) bidang lahan tanah yang terletak di KM.10 Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali dengan luas panjang 100 m (seratus meter) lebar 300 m (tiga ratus meter) = luas 30.000 m (tiga puluh ribu meter) (3 hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Nikmatulhuda;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Cik Nawi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pendopo TL.LBA;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Mawarsi;
2. Bahwa lahan tanah milik Penggugat tersebut diatas di dapatnya dengan cara dari transaksi (membeli) dengan saudara Sikin tanggal 22 Juni 2009. Fotocopy surat transaksi jual-beli P.1 (terlampir);
3. Bahwa lahan tersebut diatas apa yang diterangkan poin 2 diatas sejak menjadi milik Penggugat tidak ada gangguan/gugatan/penyerobotan dari pihak lain dan lahan tanah tersebut dipelihara dirawat dengan rapi oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 108 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa lahan tanah tersebut sekarang ini digarap dan dikuasai oleh saudara H. Cik Nawi (Tergugat I) tanpa alas hak yang sah atau bukti kepemilikan apapun juga, dengan cara mendorong, digusur, diratakan pakai *dozer* lahan milik Penggugat sudah berulang kali ditegur oleh Tergugat I oleh Penggugat, namun tetap Tergugat I menguasai lahan tersebut dengan cara yang sudah diterangkan diatas, terjadi diatas tanah milik Penggugat tanggal 10 Juni 2014 dan Tergugat menderita kerugian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Bahwa Tergugat II membangun rumah di lahan Penggugat sejak tanggal 8 Juli 2014 diatas lahan milik Penggugat tanpa alas hak kepemilikan yang sah;
6. Bahwa Tergugat III membangun gudang rongsokan diatas lahan tanah Penggugat sejak tanggal 10 September 2014 di lahan tanah milik Penggugat tampak alas hak kepemilikan yang sah;
7. Bahwa akibat hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai lahan tersebut dengan cara yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat menderita kerugian terhadap perbuatan Tergugat II dan III membangun di lahan milik Penggugat tanpa surat kepemilikan yang sah menderita kerugian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa untuk menyatakan sah milik siapa lahan tanah tersebut diatas Penggugat membuktikan kepemilikan yang mana terlampir pada poin 2 tersebut siapa yang paling berhak atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *diskualifikator*) karena sebagian objek gugatan adalah milik orang lain dan perusahaan Musi Hutan Persada (MHP);
3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurim litis consortium*) karena pada kenyataannya di tempat objek gugatan sudah banyak yang memiliki sebagian objek gugatan tersebut;
4. Tidak jelas dasar hukum dan objek gugatan Penggugat:  
Bahwa yang dijadikan objek gugatan Penggugat hanyalah sebagian dari bidang lahan tanah atas nama Tergugat I, sedangkan dalam batas-batas tanah yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat tidak jelas sebagaimana dikemukakan pada angka 1 (satu), sehingga menjadikan dasar hukum dan objek gugatannya tidak jelas;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 108 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga terkesan asal-asalan atau rekayasa. Berkaitan dengan surat jual-beli yang menjadi dasar hukum Penggugat, apabila ditemukan keganjilan nantinya secara hukum maka kami Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan uji labkrim guna pencocokan segala sesuatu atas surat jual-beli tersebut untuk mendapatkan kebenaran materiil yang dijadikan Penggugat sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang jual-beli tanah yang sifatnya tunai, riil dan terang. Apabila ternyata surat jual-beli antara Supen Bin Yusup (Penggugat) dengan Sikin tanggal 22 Juni 2009 sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah palsu atau rekayasa, maka kami Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memekrisa dan mengadili perkara ini mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa tidak benar kalau Penggugat melakukan teguran berulang-ulang kali untuk mendorong dan menggusur, diratakan memakai alat berat *bulldozer* sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya nomor 4 berikut uraian kronologis sebenarnya;

Pertama: Tergugat I menyuruh Penggugat untuk mendorong lahan milik Tergugat I untuk buat jalan melintasi rawa-rawa, karena Penggugat sewa alat berat *bulldozer* untuk meratakan tanah Penggugat yang jaraknya yang tidak begitu jauh dengan lahan milik Tergugat I, kemudian istri Tergugat I memberikan upah atau imbalan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Kedua: Tergugat I menyuruh kembali Penggugat mendorong tanah supaya lahan milik Tergugat I rapi dan rata memakai *bulldozer* yang disewa Penggugat dengan upah atau imbalan 1 kapling;

Ketiga: karena lahan Tergugat I belum rapi dan tepat di belakang rumah Tergugat ada rawa, Tergugat I sengaja menyewa alat untuk mendorong tanah ke rawa agar rawa tersebut rata dengan permukaan tanah disekitarnya yang kemudian didirikan gudang rongsokan oleh Tergugat III atas ijin dari Tergugat I untuk sementara waktu. Maka berdasarkan uraian diatas tidak benar kalau Penggugat berulang-ulang kali melakukan teguran kepada Tergugat I sebagaimana didalilkan di surat gugatan Penggugat pada poin 4;

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mencemarkan nama baik Para Tergugat sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP;
7. Menyatakan bahwa pengenaan ganti rugi yang ditujukan Penggugat

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 108 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Para Tergugat ditolak dan tidak dapat diterima;

8. Gugatan salah alamat, Nama dan alamat Para Tergugat salah tidak sesuai dengan domisili Para Tergugat;
9. Bahwa Para Tergugat menolak Sita Jaminan terhadap tanah tersebut dan ganti rugi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
10. Menerangkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan Penggugat, karena Tergugat II dan Tergugat III hanya menempati sementara atau menumpang ditanah lahan milik Tergugat I sebagaimana yang didalilkan Penggugat di surat gugatannya poin 7;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah memberikan putusan Nomor 275/Pdt.G/2014/PN Mre., tanggal 26 Mei 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 61/PDT/2015/PT PLG., tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Mre, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 November 2015;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I menyerahkan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 5 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat kuasa terlampir Pemohon Kasasi untuk mengajukan memori kasasi dan keberatan-keberatan atas keputusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara Nomor 61/PDT/2015/PT PLG, yang diputus tanggal 15 Juli 2015;
2. Bahwa pada halaman 6 putusan Pengadilan Tinggi Palembang mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum resmi putusan Negeri Muara Enim Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Mre., tanggal 26 Mei 2015 yang mana amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut “menyatakan pernyataan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”;
3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi yang mengacu kepada Pengadilan Negeri Muara Enim, yang mana sudah dijelaskan dalam gugatan serta dalam pokok perkara bahwa yang digugat Penggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, mendirikan bangunan diatas lahan tanah Penggugat tanpa seizinnya (apakah membeli, apakah diizinkan membangun dan lain sebagainya, Penggugat tidak pernah mengizinkan Para Tergugat untuk membangun diatas lahan tanahnya;
4. Bahwa pada waktu sidang di lapangan tingkat Pengadilan Negeri Muara Enim sudah ditegaskan oleh Penggugat prinsipal bahwa yang digugat adalah Para Tergugat yang tanpa izin itu;
5. Bahwa dimana terkategori bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap gugatannya, memang kenyataan di lapangan yang mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat memang ada lebih kurang 10 bangunan, namun mereka sudah seizing Penggugat dan dijelaskan pada sidang ditempat;
6. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia mohon diperiksa ulang perkara kasasi yang Pengugat ajukan secermat mungkin, sehingga akan mendapatkan keputusan yang pasti dan tetap dan tidak salah penerapan hukumnya, hukum perdata bersifat otentik berbeda dengan hukum acara pidana yang bisa memutuskan berdasarkan hati nurani Hakim Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 26 Oktober

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 108 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan kontra memori kasasi tanggal 5 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihaknya seperti pihak penjual objek sengketa dan pihak-pihak lain yang ikut menguasai objek sengketa tidak seluruhnya digugat (*pluribus litis consortium*), kemudian berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta Pemeriksaan Setempat berapa luas dan batas-batas tanah yang masing-masing dikuasai secara nyata oleh Para Tergugat dan pihak lain tidak diuraikan secara rinci didalam gugatan, sehingga gugatan kabur (*obscur libel*);

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUPEN bin YUSUF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPEN bin YUSUF**

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 108 K/Pdt/2016





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 108 K/Pdt/2016